



## **WALIKOTA PADANG**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 38 TAHUN 2004**

**TENTANG**

### **URAIAN TUGAS POKOK SUB BAGIAN TATA USAHA DAN SEKSI-SEKSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**WALIKOTA PADANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Uraian Tugas Pokok Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi Satuan Polisi Pamong Praja;

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG URAIAN TUGAS POKOK SUB BAGIAN TATA USAHA DAN SEKSI-SEKSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang;
2. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang;
3. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang;
4. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang;
5. Ketertiban adalah dalam diri masyarakat tertanam sikap mengendalikan dan patuh terhadap segala peraturan, norma yang berlaku dan menyadari akan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

### **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Bina Pengembangan Potensi;
4. Seksi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah.

### **BAB III URAIAN TUGAS POKOK**

#### **Bagian Pertama Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 3**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, protokoler, hubungan masyarakat dan penyusunan laporan.
- (3) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
  - a. menyiapkan rencana dan program kerja;
  - b. menyiapkan dan mengendalikan surat menyurat dinas, hubungan masyarakat dan protokol;
  - c. melayani dan menyediakan kebutuhan kantor dan seksi-seksi serta perlengkapan personil;
  - d. mengelola, menginventarisir dan mengendalikan barang serta melaksanakan administrasi barang dan pemeliharannya;

- e. mengelola dan mengendalikan administrasi kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas kantor;
- g. melaksanakan evaluasi tugas-tugas dan menyusun laporan kepada atasan dan instansi lainnya yang membutuhkan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kedua**  
**Seksi Bina Pengembangan Potensi**

**Pasal 4**

- (1) Seksi Bina Pengembangan Potensi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Seksi Bina Pengembangan Potensi mempunyai tugas merencanakan kebutuhan kelengkapan personil dan melaksanakan penelitian, pendidikan dan latihan.
- (3) Uraian tugas Seksi Bina Pengembangan Potensi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
  - a. menyusun petunjuk pelaksanaan teknis pengembangan potensi;
  - b. merencanakan kebutuhan personil dan kelengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. menganalisa dan mengembangkan pola kerja serta menetapkan potensi kerawanan dalam pengoperasian personil;
  - d. menegakkan disiplin dan kelengkapan dalam rangka pengembangan potensi personil;
  - e. memberikan bimbingan dan pembinaan kepada personil dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan;
  - f. merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan latihan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas;
  - g. melaksanakan pembinaan mental dan fisik dalam rangka peningkatan kesemampuan dan ketrampilan personil;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban**

**Pasal 5**

- (1) Seksi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Seksi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pengendalian dan ketertiban.
- (3) Uraian tugas Seksi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban;
  - b. menyiapkan bahan serta menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengendalian ketentraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat;
  - c. melaksanakan pemantauan terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah serta produk hukum lainnya;
  - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, memberikan bimbingan dan pengawasan serta pengamanan terhadap usaha dan kegiatan yang dilakukan secara massal untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban;
  - e. melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terhadap masyarakat luas mengenai pelaksanaan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan produk hukum daerah lainnya;
  - f. memberikan bimbingan, penyuluhan, pengawasan serta pembinaan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- g. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap sumber-sumber yang dianggap rawan untuk menjadi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban;
- h. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap masyarakat mengenai tertib dan kepatuhan dalam melaksanakan peraturan daerah, keputusan dan kebijakan kepala daerah serta produk hukum daerah lainnya;
- i. menindak lanjuti semua pengaduan masyarakat yang menyangkut masalah gangguan ketentraman dan ketertiban;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah**  
**Pasal 6**

- (1) Seksi Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Seksi Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah mempunyai tugas melaksanakan operasi penertiban dan penindakan dalam rangka menegakkan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang berlaku serta melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengawalan.
- (3) Uraian tugas Seksi Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
  - a. menyiapkan bahan serta menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan operasi penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran produk hukum daerah;
  - b. menyiapkan bahan serta menyusun pedoman dan petunjuk teknis tata cara berpatroli dalam rangka pengawasan dan pengamanan wilayah;
  - c. merencanakan dan melaksanakan operasi penertiban dan penindakan lapangan dalam rangka menegakkan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di daerah;
  - d. merencanakan, melaksanakan penjagaan dan penertiban sarana dan fasilitas umum;
  - e. melakukan operasi penertiban terhadap sumber-sumber yang menjadi ancaman terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban;
  - f. melaksanakan penertiban atas tempat-tempat hiburan dan keramaian umum;
  - g. melaksanakan pengamanan dan penertiban kantor dan rumah dinas Kepala Daerah;
  - h. melaksanakan patroli keamanan wilayah;
  - i. melaksanakan penanggulangan bencana alam bersama instansi terkait;
  - j. melakukan koordinasi dengan PPNS dan instansi terkait dalam rangka proses penyidikan, pemeriksaan dan penindakan pelanggaran produk hukum daerah ;
  - k. melakukan koordinasi dengan komandan kompi dan komandan pleton tentang pelaksanaan tugas operasi penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran produk hukum daerah;
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


**Pasal 8**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 20 Oktober 2004

**WALIKOTA PADANG**

  
**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 20 Oktober 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

  
**Drs. H. MUCHLIS SANI**  
**PEMBINA TK.I.NIP.410003886**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 58**